



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp (0281) 635220, Faks. (0281) 630869

Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

Purwokerto, 29 Desember 2021

Kepada Yth.

1. Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Koordinator Korwilcam
3. Kepala SKB
4. Ketua PKBM
5. Pengelola LKP
6. Kepala PAUD (TK/TPA/SPS/KB)  
Se-Kabupaten Banyumas

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 420/10122 /2021

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Covid-19*, disampaikan dengan hormat hal-hal terkait Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut :

1. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan wajib melaksanakan PTM Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
  - a. menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
  - b. menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;
  - c. menghindari kontak fisik;
  - d. tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
  - e. tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
  - f. menerapkan etika batuk dan bersin; dan
  - g. rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
3. Penyelenggaraan PTM Terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia.
4. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) diatur sebagai berikut :

Kategori	Kondisi Daerah	Kriteria		Kapasitas PTM	Frekuensi	Durasi (Jam Pelajaran)
		Vaksinasi Dosis 2 PTK	Vaksinasi Dosis 2 Lansia di TK Kab/Kota			
A	PPKM Level 1-2	>80%	>50%	100%	Full hari sekolah	Maks 6 jam
B		50-79%	40-50%	50%	Full hari sekolah	Maks 6 jam
C		<50%	<40%	50%	Full hari sekolah	Maks 4 jam
D	PPKM Level 3	≥40%	≥10%	50%	Full hari sekolah	Maks 4 jam
E		<40%	<10%	PJJ Penuh	-	-
F	PPKM Level 4	-	-	PJJ Penuh	-	-
K	Daerah Khusus/3T	-	-	100%	Full hari sekolah	Maks 6 jam

(Sumber: SKB 4 Menteri 2021)

Satuan pendidikan dapat melihat prosentase kapasitas PTM Terbatas secara mandiri pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>

5. Vaksinasi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik :
  - a. Cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM Terbatas pada PPKM level 1, 2 dan 3;
  - b. PTK yang belum divaksinasi melaksanakan pembelajaran secara daring/PJJ;
  - c. PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. orang tua/wali diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi.
6. Kantin satuan pendidikan belum diperbolehkan beroperasi, sehingga sangat dianjurkan bagi peserta didik untuk membawa bekal dari rumah.
7. Apabila terdapat pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan harus ada pengaturan oleh satgas penanganan covid-19 wilayah setempat bekerjasama dengan satgas penanganan covid-19 pada satuan pendidikan.
8. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan
9. Pemantauan dan Evaluasi PTMT dilaksanakan oleh Tim Pemantau Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
10. Aspek yang dipantau :
  - a. Kesiapan PTM Terbatas sesuai daftar periksa;
  - b. Kasus suspek (gejala *Covid-19*) dan komorbid;
  - c. Tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan;
  - d. Status vaksin warga satuan Pendidikan;
  - e. Kasus konfirmasi dan kontak erat *Covid-19*;
  - f. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan ruangan, peralatan dan perlengkapan setelah pembelajaran selesai;
  - g. Kesiapan sarana dan prasarana: CTPS, toilet bersih, dan ruang UKS yang representatif.

11. Penggunaan Teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM Terbatas :
  - a. PeduliLindungi telah terintegrasi dengan DAPODIK;
  - b. Notifikasi positif *Covid-19* atau kontak erat melalui pesan singkat/*whatsApp* kepada pihak sekolah;
  - c. Melihat status kondisi satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id> ;
  - d. Penggunaan *QR Code* PeduliLindungi untuk pengunjung dan tamu sekolah;
  - e. Evaluasi dan Validasi PTM Terbatas berdasarkan data daftar pemeriksaan.
12. Penghentian PTM Terbatas sementara di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14x24 jam apabila terjadi:
  - a. Kluster penularan *Covid-19* di satuan Pendidikan tersebut;
  - b. Angka *positivity rate* hasil ACF diatas 5%;
  - c. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam diatas 5%;
  - d. Apabila setelah dilakukan *surveilans*, bukan merupakan kluster PTM Terbatas atau angka *positivity rate* hasil ACF di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat *Covid-19* selama 5x24 jam.
13. Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan pembinaan oleh satgas penanganan *Covid-19* Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau tim Pembina UKS Kabupaten.
14. Hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini agar dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Saudara Sunarto – No HP 08156986565)
15. Kepada koordinator Korwilcam agar menginformasikan kepada SD Negeri/Swasta di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



**IRAWATI, S.E.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690126 199003 2 005

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Banyumas
3. Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyumas
4. Arsip (Subbag. Perencanaan)